

## Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap Ta'zir dan Ta'widh dalam Mitigasi Moral Hazard Nasabah Bank Syariah di Indonesia

**JPS**  
**6**

Safwira Guna Putra<sup>1</sup>, Muslihun<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Mataram, <sup>2</sup>UIN Mataram

<sup>1</sup>[gunaputra@uinmataram.ac.id](mailto:gunaputra@uinmataram.ac.id), <sup>2</sup>[muslihun@uinmataram.ac.id](mailto:muslihun@uinmataram.ac.id)

Paper type  
Research paper

### Abstract

*Islamic banking prioritizes wealth protection (li hizf al-mal) as a core principle in financing contracts, yet faces significant moral hazard risks from customers who delay or default on payment obligations. This study examines the implementation of ta'zir and ta'widh in Indonesian Islamic banking as instruments for mitigating moral hazard within the maqashid syariah framework. Employing a qualitative approach with a normative empirical design, data were collected through in-depth interviews with informants selected purposively based on their relevance and expertise, and analyzed using the interactive model by Miles and Huberman. The findings reveal that ta'zir and ta'widh are understood as multidimensional instruments: protecting the wealth of depositors, disciplining and educating borrowers, and enforcing contractual justice. Ta'zir functions as a preventive and educational sanction, while ta'widh serves as compensation for actual losses incurred due to default. Islamic banks clearly distinguish between customers who intentionally delay payment and those who are genuinely unable to pay. In cases of genuine inability, banks refrain from demanding margins and fines, yet ensure principal repayment to safeguard the rights of depositors. This study strengthens the argument that maqashid syariah operates not only at the normative level but is effectively translated into institutional instruments and operational practices in Islamic banking. The practical implications call for Islamic banks to strengthen education and socialization regarding the normative objectives of ta'zir and ta'widh, ensuring transparent, consistent, and socially beneficial application.*

**Keywords:** ta'zir, ta'widh, maqashid syariah, moral hazard, Islamic banking

✉ Email korespondensi: [gunaputra@uinmataram.ac.id](mailto:gunaputra@uinmataram.ac.id)

**Pedoman Sitasi:** Safwira Guna Putra, Muslihun (2026). Persoektif Maqashid Al-Syariah terhadap Ta'zir dan Ta'widh dalam Mitigasi Moral Hazard Nasabah Bank Syariah di Indonesia. 5 (1), 369-383

### Publisher:

JurnalPerbankan Syariah  
Gedung FakultasEkonomi dan Bisnis Islam. LT, 2  
Jl. Gajah MadaPagesangan No.100, JempongBaru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116 – Indonesia



Jurnal Perbankan Syariah,  
Vol 5, No 1, Mei 2026,  
pp. 369-383  
eISSN: 2962-2425

## PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menuntut adanya sistem tata kelola pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu memitigasi risiko perilaku oportunistik nasabah. Salah satu tantangan utama adalah munculnya moral hazard, yaitu kondisi ketika nasabah sengaja menunda pembayaran atau mengingkari kewajiban bukan karena ketidakmampuan riil, melainkan karena kelalaian atau itikad buruk. Fenomena ini berpotensi mengganggu kualitas aset pembiayaan dan stabilitas lembaga keuangan syariah secara keseluruhan (Shofyani et al., 2024; Wahyudi, 2017).

Dalam praktik perbankan syariah, moral hazard menjadi isu krusial karena sistem pembiayaan berbasis kepercayaan (*trust-based financing*) sangat rentan terhadap asimetri informasi antara bank dan nasabah. Ketika nasabah memiliki informasi lebih besar terkait kondisi usahanya, peluang untuk melakukan manipulasi meningkat, atau kondisi ketika nasabah menunda pembayaran atau mengingkari kewajiban bukan karena ketidakmampuan yang nyata, melainkan karena kelalaian, manipulasi, atau itikad buruk. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan *non-performing financing* (NPF), tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat dan perlindungan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank (Karim, 2010).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, instrumen *ta'zir* dan *ta'widh* diperkenalkan dalam kerangka hukum syariah. Penelitian Wahyudi (2017) menegaskan bahwa kedua instrumen ini berfungsi untuk mengontrol moral hazard nasabah melalui sanksi yang bersifat preventif dan kompensasi atas kerugian nyata. Sejalan dengan itu, Rahmawati, Juhriaty, dan Jufrin (2021) menunjukkan bahwa penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* merupakan bagian dari upaya perbankan syariah dalam menanggulangi moral hazard dengan tetap berorientasi pada prinsip maqashid al-sharia. Kedua instrumen ini memiliki landasan normatif dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran (DSN-MUI, 2000).

Secara substantif, penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan (*'adl*), melindungi harta (*hifz al-mal*), serta mendorong kedisiplinan dalam transaksi keuangan syariah. *Ta'zir* tidak dimaksudkan sebagai sumber keuntungan bagi bank, melainkan sebagai mekanisme edukatif dan preventif untuk menekan moral hazard. Sementara itu, *ta'widh* diperbolehkan sepanjang mencerminkan kerugian riil (*actual loss*) dan tidak bersifat spekulatif atau berlebihan (Usmani, 2002). Kajian tentang denda keterlambatan dalam perbankan syariah juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi tidak boleh dilakukan secara serampangan. Mohamed dkk. (2014) menyoroti perdebatan tentang biaya keterlambatan pembayaran oleh bank syariah di Malaysia, terutama terkait batas antara

sanksi yang dibenarkan syariah dan praktik yang berpotensi menyerupai pendapatan berbasis penalti. Di sisi lain, Norwajia dan Yaacob (2014) menekankan pentingnya penyelesaian kemungkiran kontrak secara adil dalam Islam, sehingga sanksi harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab kontraktual. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan ta'zir dan ta'widh harus disertai kejelasan batas, prosedur verifikasi, dan perlindungan terhadap nasabah yang benar-benar tidak mampu (Mohamed dkk., 2014; Norwajia & Yaacob, 2014). Namun demikian, implementasi kedua instrumen ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengenaan sanksi tidak diperbolehkan kepada nasabah yang mengalami *force majeure* atau ketidakmampuan nyata (*insolvency*), karena hal tersebut justru melanggar prinsip keadilan dan empati dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang kuat, termasuk mekanisme verifikasi kondisi nasabah dan pengawasan syariah yang ketat, agar *ta'zir* dan *ta'widh* tetap berfungsi sebagai instrumen etis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Dari perspektif maqashid syariah, kebijakan ta'zir dan ta'widh dapat dipahami sebagai upaya menjaga hifz al-mal atau perlindungan harta, sekaligus menegakkan keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Alvi Aulia Shofyani dkk. (2024) menunjukkan bahwa keberagaman dan kualitas Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kepatuhan syariah di lembaga keuangan. Dalam konteks ini, pengawasan syariah yang kuat dibutuhkan agar penerapan ta'zir dan ta'widh tidak bergeser menjadi instrumen komersial, melainkan tetap menjadi sarana edukatif, preventif, dan kompensatoris yang sejalan dengan prinsip syariah [Alvi Aulia Shofyani et al., 2024; Isnaliana & Inayatillah, 2021].

Syaifullah (2021) juga menegaskan bahwa ta'widh harus dipahami dalam perspektif tafsir klasik dan implementasinya di bank syariah, sehingga kompensasi yang dikenakan benar-benar merefleksikan kerugian aktual, bukan sekadar penalti tambahan. Sementara itu, studi Zulkipli (2020) memperjelas bahwa denda keterlambatan pembayaran (ta'widh dan gharamah) hanya sah jika dikaitkan dengan nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran, bukan pada kondisi *force majeure* atau ketidakmampuan objektif. Dengan demikian, penerapan ta'zir dan ta'widh menuntut kemampuan bank untuk membedakan antara kelalaian sengaja dan ketidakmampuan riil (Syaifullah, 2021; Zulkipli, 2020).

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana perspektif *maqashid al-syariah* menempatkan *ta'zir* dan *ta'widh* dalam mitigasi moral hazard pada bank syariah di Indonesia. Kedua, batas-batas apa yang harus diperhatikan agar implementasi keduanya tetap sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan harta, dan kemaslahatan dalam sistem perbankan syariah nasional.

## KAJIAN PUSTAKA

### Maqashid al-Syariah dan Hifz al-Mal

Dalam khazanah hukum ekonomi Islam, *maqashid al-syariah* dipahami sebagai tujuan substantif yang menjadi poros berpikir dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam, sehingga setiap ketentuan syariah tidak hanya dievaluasi dari sisi formal prosedural, tetapi juga dari sisi kemaslahatan (*benefit*) dan penanggulangan madharat (*harm*) yang dihasilkannya (Abdel Rahman, 2010). Dalam pandangan banyak ulama kontemporer, *maqashid* meliputi perlindungan lima hal utama: agama (*hifz al dīn*), jiwa (*hifz al nafs*), akal (*hifz al 'aql*), keturunan (*hifz al nasl*), dan harta (*hifz al mal*), yang secara bersama sama menjadi ukuran utama keadilan dan keberlangsungan sosial ekonomi (Al-Shatibi, 2005).

Dalam konteks perbankan syariah, salah satu maqashid yang paling relevan adalah *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta dan penjagaan kekayaan umat dari kerugian yang tidak perlu, kesewenang wenangan, dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan (Usmani, 2002). Prinsip ini menjadi dasar normatif dalam membenaran penerapan mekanisme penegakan hak seperti *ta'zir* dan *ta'widh*, karena pembiayaan bank syariah tidak hanya menyangkut hak bank sebagai lembaga, tetapi juga merupakan amanah terhadap dana masyarakat yang dihimpun dan disalurkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Dari perspektif maqashid, *hifz al-mal* tidak cukup sekadar memastikan kelangsungan saldo akun atau ketersediaan likuiditas, melainkan juga menuntut perlindungan nilai amanah, kejujuran transaksi, dan keberlanjutan hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah (Abdel Rahman, 2010). Dengan demikian, instrumen hukum seperti *ta'zir* dan *ta'widh* diposisikan sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan kepercayaan, mengurangi risiko lalai atau sengaja mengingkari kewajiban, sekaligus mendorong perilaku transaksional yang bertanggung jawab dan konsisten dengan etika syariah (Rahmawati, dkk., 2021). Kajian ini menegaskan bahwa dari perspektif maqashid al sharia, implementasi *ta'widh* dan *ta'zir* dalam perbankan syariah bertujuan tidak sekadar menjaga harta (*hifzh al mal*), tetapi juga menegakkan keadilan ('*adl*) dalam transaksi, sehingga kedua instrumen tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan utama syariah dalam ekonomi Islam. Dalam logika ini, penegakan sanksi bukan dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam atau eksploitasi keuntungan, melainkan sebagai mekanisme penyeimbang risiko, penguatan trust, dan pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Usmani, 2002).

Dengan demikian, perlindungan harta (*hifz al mal*) dalam perbankan syariah tidak dimaknai secara sempit sebagai pemeliharaan aset statistic (angka saldo), tetapi juga meliputi keberlangsungan pembiayaan produktif, kestabilan intermediasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah (Rahmawati et al., 2021). Dalam kerangka besar maqashid, bank syariah tidak hanya bertindak sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai

wadah perlindungan kolektif terhadap harta masyarakat, sehingga setiap instrumen hukum yang diterapkan harus diukur dari sisi kemaslahatan jangka panjang dan dampaknya terhadap keadilan ekonomi (Abdel Rahman, 2010).

### **Ta'zir dan Ta'widh dalam Perbankan Syariah**

Secara konseptual, ta'zir dalam fiqh muamalah dipahami sebagai sanksi yang tidak tetap besaran dan bentuknya, tetapi ditentukan oleh otoritas syariah atau pengadilan guna menegakkan keadilan, mencegah pelanggaran, dan menumbuhkan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajiban kontraktual (Al Qaradawi, 2002). Dalam konteks perbankan syariah, ta'zir dapat diterapkan sebagai bentuk teguran, penundaan fasilitas, atau sanksi non keuangan yang berfungsi preventif, sehingga nasabah merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban tepat waktu dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan (Rahmawati et al., 2021).

Sementara itu, ta'widh merujuk pada ganti rugi yang diberikan atas kerugian nyata (actual loss) yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi, bukan sebagai bentuk keuntungan atau pendapatan tetap bagi bank (Usmani, 2002). Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, ta'widh umumnya diterapkan dalam bentuk kompensasi atas biaya administrasi ekstra, penurunan efisiensi likuiditas, atau kerugian operasional yang secara langsung ditimbulkan oleh keterlambatan pembayaran nasabah mampu (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Implementasi ta'zir dan ta'widh dalam perbankan syariah Indonesia harus mengikuti koridor syariah yang ketat, yaitu tidak boleh menjadi sarana eksploitasi keuntungan, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau kezaliman, serta tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif (Rahmawati et al., 2021). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang nasabah mampu yang menunda pembayaran, ta'zir dan ta'widh ditegaskan sebagai bentuk penegakan hak dan penjagaan harta, bukan sebagai instrumen bisnis yang mengandung siklus eksploitasi atas ketidakmampuan nasabah (DSN MUI, 2000).

Kajian tentang parameter condition of overmatch dalam instrumen ta'widh menunjukkan bahwa ganti rugi tidak dapat dikenakan apabila nasabah berada dalam keadaan memaksa (force majeure), seperti bencana alam, kebakaran, perang, wabah, atau kebijakan pemerintah yang secara langsung menimbulkan kerugian luar biasa (Rahmawati et al., 2021). Lebih jauh ditegaskan bahwa ta'widh hanya sah diterapkan ketika ada unsur kelalaian atau kesengajaan dari nasabah, bukan ketika kegagalan pembayaran disebabkan oleh kondisi di luar kendali debitur (Usmani, 2002).

Dalam kerangka ini, bank syariah berkewajiban melakukan verifikasi kondisi nasabah secara objektif, termasuk melalui analisis risiko, keterangan nasabah, dan bukti yang relevan,

agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip qist (keadilan) dan rahmah (kasih sayang) dalam Islam (Al Qaradawi, 2002). Dengan demikian, sistem sanksi tidak hanya berorientasi kepatuhan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis, sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi nasabah yang benar benar mengalami kesulitan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

### **Moral Hazard dan Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah**

Moral hazard dalam perbankan syariah terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) dan keterbatasan pengawasan yang memungkinkan nasabah bertindak tidak jujur atau kurang transparan dalam memenuhi kewajiban kontraktual, terutama pada akad yang berbasis kemitraan dan bagi hasil (Ascarya, 2018). Dalam akad seperti mudharabah dan musyarakah, bank tidak dapat sepenuhnya memantau biaya operasional, pendapatan aktual, dan perilaku usaha nasabah, sehingga ruang untuk manipulasi laporan atau penyesuaian data menjadi lebih besar (Karim, 2010).

Kondisi ini akan semakin kompleks dalam pembiayaan usaha perbankan, karena nasabah sering memiliki informasi lebih lengkap tentang kondisi keuangan, risiko usaha, dan potensi pengembalian, sedangkan bank tergantung pada laporan dan dokumen yang disampaikan oleh nasabah itu sendiri (Ascarya & Yumanita, 2005). Sebagai konsekuensi, pelaporan yang tidak akurat dapat mengarah pada peningkatan risiko kredit macet, penurunan kualitas portofolio pembiayaan, dan potensi kerugian terhadap dana pihak ketiga (Karim, 2010).

Dalam situasi demikian, ta'zir dan ta'widh memiliki fungsi preventif dan korektif. Keduanya berperan sebagai instrumen peningkat disiplin pembayaran, mencegah penyalahgunaan akad, dan menjaga keseimbangan kepentingan antara bank, nasabah pembiayaan, dan nasabah penyimpan dana (Rahmawati et al., 2021). Dengan adanya mekanisme penegakan hak yang jelas, nasabah cenderung lebih berhati hati dalam memilih proyek, lebih transparan dalam pelaporan, dan lebih taat dalam memenuhi kewajiban waktu dan jumlah (Usmani, 2002).

Akan tetapi, efektivitas instrumen ini tetap bergantung pada sejumlah faktor kunci, yaitu kejelasan akad, ketepatan pengukuran kerugian, dan kuatnya pengawasan syariah, baik dari internal maupun eksternal (Ascarya, 2018). Bank perlu merumuskan syarat dan ketentuan akad secara eksplisit, termasuk mekanisme penegakan ta'zir dan ta'widh, serta menjamin bahwa proses penentuan ganti rugi tidak bersifat spekulatif atau berlebihan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Selain itu, bank harus memiliki kapasitas untuk membedakan antara kelalaian yang bersifat disengaja (misalnya, penggelapan pendapatan atau penundaan pembayaran tanpa

alasan valid) dan kegagalan yang bersifat objektif (misalnya, kerugian akibat bencana, krisis, atau perubahan regulasi) (Rahmawati et al., 2021). Dalam konteks ini, tata kelola syariah yang kuat, termasuk fungsi internal compliance, audit syariah, dan peran Dewan Pengawas Syariah, menjadi krusial untuk memastikan bahwa ta'zir dan ta'widh tidak berubah menjadi instrumen penindas, tetapi tetap berfungsi sebagai mekanisme penjaga harta, keadilan, dan kepercayaan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Sumber utama berasal wawancara dari praktisi perbankan syariah, akademisi, serta tokoh otoritas syariah mengenai penerapan ta'zir dan ta'widh. Untuk memperkuat relevansi akademik, analisis ini juga memanfaatkan artikel ilmiah yang membahas implementasi ta'widh dan ta'zir dari perspektif fatwa DSN-MUI serta kajian mengenai batas penerapan ta'widh pada kondisi overmatch atau force majeure.

Teknik analisa yang digunakan adalah analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus. Ketiga langkah di atas dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan, fokus, dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Sedangkan pada tahap akhir, analisis data (penafsiran) dimaksudkan untuk deskriptif-analitis, yaitu pengembangan kategori-kategori yang telah ditentukan dan menghubungkan dengan kategori lainnya dalam rangka menghasilkan deskripsi baru terhadap persoalan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Maqashid syariah dan perlindungan harta**

Temuan menunjukkan bahwa landasan utama penerapan ta'zir dan ta'widh di perbankan syariah dipahami para informan sebagai bagian dari perlindungan harta (hifz al-mal), terutama harta nasabah penyimpan dana yang diamanahkan kepada bank. Seorang informan yang berprofesi sebagai praktisi perbankan syariah menyatakan:

“Maqashid as-syariah salah satunya adalah perlindungan harta. Sekarang kalau kita punya harta yang kita investasikan kepada debitur, lalu debitur ini main-main bukan karena gagal tapi misalnya menggagalkan diri. Apakah kita nggak berhak menuntut si debitur? Tentu berhak karena kita melindungi harta, yakni harta para penyimpan dana yang dititipkan kepada kita.” (informan, praktisi perbankan syariah, wawancara, 2024).

Informasi tersebut menegaskan bahwa relasi bank dan nasabah pembiayaan tidak dipahami hanya sebagai hubungan kontraktual privat, melainkan sebagai hubungan amanah yang membawa konsekuensi perlindungan terhadap dana pihak ketiga. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan harta bukan hanya menjaga eksistensi aset, tetapi juga memastikan aset tersebut tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan melalui kelalaian dan perilaku oportunistik. Karena itu, ta'zir dan ta'widh diposisikan bukan sebagai instrumen penghukuman semata, tetapi sebagai perangkat normatif untuk menjaga keteraturan akad dan keberlanjutan fungsi intermediasi bank syariah.

Temuan ini juga diperkuat oleh informan yang berprofesi sebagai akademisi perbankan syariah, yang menjelaskan:

“Penaan denda dalam rangka li hifz al-mal memelihara harta dalam konteks untuk menumbuhkan kedisiplinan kepada nasabah untuk melunasi cicilannya.” (informan, akademisi perbankan syariah, wawancara, 2024).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hifz al-mal dalam praktik perbankan syariah memiliki dimensi preventif. Artinya, perlindungan harta tidak hanya dilakukan setelah kerugian terjadi, tetapi juga melalui pembentukan disiplin nasabah agar membayar kewajiban tepat waktu. Dalam kerangka ini, ta'zir berfungsi sebagai mekanisme pembinaan perilaku, sementara ta'widh berfungsi pada tahap pemulihan ketika pelanggaran telah menimbulkan kerugian nyata. Perbedaan fungsi ini penting agar bank syariah tidak terjebak pada praktik denda yang menyerupai bunga keterlambatan dalam sistem konvensional.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa maqashid syariah bekerja secara operasional dalam praktik keuangan modern. Konsep hifz al-mal tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diterjemahkan menjadi instrumen kelembagaan untuk melindungi hak penyimpan dana, menjaga kepastian akad, dan mencegah kerusakan ekonomi akibat wanprestasi. Dengan demikian, ta'zir dan ta'widh dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi etika syariah dalam tata kelola pembiayaan bank.

### **Kedisiplinan akad dan pendidikan nasabah**

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa para informan memahami ta'zir bukan hanya sebagai denda, melainkan sebagai instrumen pendisiplinan dan edukasi. Akademisi perbankan syariah menyatakan:

“Akan timbul kemaslahatan antara kedua belah pihak, serta akan timbul komitmen yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Namun demikian, bank sebagai intermediasi sebelum menerapkan konsep ta'zir ini agar melakukan edukasi tentang ta'zir dan ta'widh agar nasabah tidak lagi mempersepsikan bahwa bank syariah tidak

berbeda dengan bank konvensional.” (Informan, Ketua Program Studi Perbankan Syariah, wawancara, 2024).

Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan bahwa efektivitas ta'zir tidak hanya bergantung pada keberadaan klausul sanksi, tetapi juga pada pemahaman nasabah mengenai tujuan normatifnya. Jika nasabah memaknai ta'zir semata-mata sebagai penalti finansial, maka legitimasi syariahnya mudah dipertanyakan. Sebaliknya, ketika ta'zir dipahami sebagai instrumen pembinaan komitmen akad, maka ia memiliki nilai edukatif yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan karakter etis perbankan syariah.

Fungsi edukatif ini berkaitan erat dengan tujuan tahdzib al-fard, yaitu pembentukan subjek yang disiplin, bertanggung jawab, dan patuh pada komitmen yang telah disepakati. Pada titik ini, ta'zir tidak hanya bekerja di level hukum kontrak, tetapi juga di level pembentukan budaya transaksi. Bank syariah, karena itu, tidak cukup hanya menyusun klausul akad yang sah, tetapi juga perlu membangun komunikasi normatif kepada nasabah agar mereka memahami mengapa sanksi dikenakan, kapan sanksi diberlakukan, dan apa perbedaan dasarnya dengan mekanisme penalti dalam bank konvensional.

Lebih jauh, temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan menjelaskan ta'zir dan ta'widh kepada nasabah dapat memunculkan risiko reputasi. Ketika nasabah melihat adanya denda tanpa memahamii logika syariahnya, maka batas antara instrumen syariah dan praktik konvensional menjadi kabur. Karena itu, edukasi tidak sekadar pelengkap administratif, tetapi bagian dari tata kelola syariah yang menjaga konsistensi antara desain akad, implementasi sanksi, dan persepsi publik terhadap bank syariah.

### **Keadilan dalam kondisi ketidakmampuan objektif**

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa para informan membedakan secara tegas antara nasabah yang sengaja menunda pembayaran dan nasabah yang benar-benar tidak mampu secara objektif. Seorang informan yang berprofesi sebagai praktisi perbankan syariah menjelaskan:

“Kami tidak mengharapkan margin atau bagi hasil, tapi ada harta miliknya para nasabah yang harus kami lindungi, yakni dana pokok pembiayaan. Kita sudah tidak memikirkan margin apalagi denda, dana pokok saja tidak mampu dibayar.” (Informan, praktisi perbankan syariah, wawancara, 2024).

Kutipan ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya terdapat perbedaan moral dan hukum antara kelalaian sengaja dan ketidakmampuan riil. Ketika debitur memang tidak mampu, orientasi bank bergeser dari perolehan keuntungan ke perlindungan pokok dana. Ini menunjukkan bahwa penerapan ta'zir dan ta'widh tidak dilakukan secara kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi objektif debitur. Dari sudut pandang keadilan syariah,

pembedaan tersebut sangat penting karena syariah tidak membenarkan pembebanan tambahan kepada pihak yang berada dalam kesulitan nyata.

Temuan ini selaras dengan prinsip bahwa ta'widh hanya dapat dikenakan atas kerugian aktual yang benar-benar ditimbulkan oleh pihak yang lalai, bukan atas seluruh potensi keuntungan yang hilang atau sekadar karena keterlambatan secara formal. Dengan demikian, syarat adanya actual loss menjadi pembatas penting agar ta'widh tidak berubah fungsi menjadi instrumen komersialisasi keterlambatan. Di titik ini, praktik bank syariah dituntut untuk memiliki kemampuan membedakan antara *unable to pay* dan *unwilling to pay*.

Selain itu, temuan ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam perbankan syariah tidak identik dengan kelonggaran tanpa batas. Ketika pokok pembiayaan tetap harus dikembalikan, bank sedang menjaga hak nasabah penyimpan dana. Namun ketika margin, penalti, dan unsur tambahan tidak lagi dikejar dalam kondisi ketidakmampuan riil, bank sedang menjaga keadilan terhadap nasabah pembiayaan. Keseimbangan dua kepentingan inilah yang menjadi salah satu ciri penting penerapan syariah dalam sengketa pembiayaan.

### **Moral hazard dan keterbatasan *profit and loss sharing***

Temuan lain yang sangat menonjol adalah penilaian informan mengenai belum optimalnya penerapan *profit and loss sharing* murni di Indonesia karena persoalan pengawasan dan kejujuran pelaporan usaha. Seorang informan yang berprofesi sebagai praktisi perbankan syariah menyatakan:

“Kalau saya tidak masuk kepada bisnis nasabah itu secara langsung, siapa yang bisa menjamin nasabah itu jujur atau enggak, maka tidak ada yang bisa menjamin. Malahan yang terjadi bukan profit and loss tetapi lost terus.” (Informan, praktisi perbankan syariah, wawancara, 2024)

Kutipan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada desain normatif akad bagi hasil, tetapi pada keterbatasan kelembagaan untuk memantau biaya, pendapatan, dan perilaku nasabah secara akurat. Dalam konteks tersebut, moral hazard menjadi persoalan sentral. Ketika bank tidak memiliki akses yang memadai terhadap data usaha nasabah, risiko manipulasi laporan meningkat, dan skema berbasis bagi hasil dapat berubah menjadi sumber kerugian sepihak bagi bank.

Secara teoritis, temuan ini mendukung argumen bahwa kontrak berbasis kemitraan memerlukan tingkat transparansi dan pengawasan yang jauh lebih tinggi dibanding kontrak berbasis jual beli atau utang. Oleh karena itu, kehadiran ta'zir dan ta'widh dalam praktik pembiayaan dapat dilihat sebagai respon institusional terhadap keterbatasan penerapan ideal konsep profit-loss sharing. Instrumen tersebut menjadi penting bukan karena bank

syariah mengutamakan penalti atau denda, tetapi karena kondisi empiris memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mengendalikan risiko perilaku dalam relasi pembiayaan.

Dalam diskursus perbankan syariah, temuan ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara ideal normatif dan realitas operasional. Secara ideal, akad berbasis kemitraan mencerminkan semangat berbagi risiko. Namun dalam praktik, keterbatasan monitoring membuat bank lebih berhati-hati dan membutuhkan mekanisme pengaman terhadap wanprestasi. Karena itu, pembahasan tentang ta'zir dan ta'widh tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola informasi, asimetri pengetahuan, dan kapasitas pengawasan lembaga keuangan syariah.

### **Ta'zir dan ta'widh sebagai mitigasi pembiayaan bermasalah**

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa ta'zir dan ta'widh dipahami para informan sebagai bagian dari strategi mitigasi pembiayaan bermasalah. Seorang informan yang berprofesi sebagai anggota DSN-MUI perwakilan NTB menyatakan:

“Ketika ada ta'zir dan ta'widh di bank syariah, konteksnya adalah dalam rangka menjaga nilai dan keutuhan dana DPK tersebut dan agar debitur tidak lalai. Lagi sekali konteksnya adalah dalam rangka *hifz al-mal* bagi semua pihak yang terkait dengan pembiayaan yang ada di bank syariah.” (Informan, anggota DSN-MUI perwakilan NTB, wawancara, 2024)

Kutipan ini menegaskan bahwa pembiayaan bermasalah tidak dipahami semata sebagai gangguan teknis portofolio bank, tetapi sebagai ancaman terhadap amanah sosial-ekonomi yang melekat pada fungsi intermediasi syariah. Dana pihak ketiga bukan hanya sumber likuiditas bank, tetapi juga titipan yang harus dijaga nilai dan keamanannya. Karena itu, ketika debitur lalai, dampaknya tidak berhenti pada relasi bilateral antara bank dan nasabah pembiayaan, tetapi meluas ke relasi bank dengan para penyimpan dana.

Secara teoritis, posisi ini memperkuat argumen bahwa mitigasi pembiayaan bermasalah dalam bank syariah memiliki bobot etik yang lebih tinggi. Instrumen mitigasi tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kesehatan keuangan lembaga, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Dengan kata lain, ta'zir dan ta'widh bekerja pada dua level sekaligus: level kontraktual dan level institusional.

Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa ta'zir dan ta'widh tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan risiko. Efektivitas keduanya sangat bergantung pada kejelasan klausul akad, dokumentasi kerugian, kemampuan pembuktian, serta konsistensi bank dalam membedakan pelanggaran sengaja dari ketidakmampuan objektif. Karena itu, pembahasan tentang instrumen ini seharusnya ditempatkan dalam

kerangka tata kelola pembiayaan yang komprehensif, bukan sekadar dalam diskusi fikih sanksi.

### **Keadilan sosial, tata kelola syariah, dan legitimasi publik**

Temuan terakhir menunjukkan bahwa informan mengaitkan ta'zir dan ta'widh dengan tujuan yang lebih luas, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan, dan legitimasi kelembagaan bank syariah. Seorang informan yang berprofesi sebagai Pengurus MUI Lombok Timur sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah bank syariah menyatakan:

“Terdapat tiga tujuan konsep maqashid syariah secara lebih luas dan umum yaitu: Tahdzib al-fard (mendidik manusia), Iqamah al-adl (menegakkan keadilan) dan Jalb al-maslahah (kesejahteraan sosial).” (Informan, Pengurus MUI Lombok Timur dan Ketua DPS bank syariah, wawancara, 2024).

Kutipan tersebut memperluas pembahasan dari level teknis pembiayaan ke level tujuan sosial perbankan syariah. Dalam kerangka ini, ta'zir dapat dipahami sebagai instrumen pendidikan kedisiplinan, ta'widh sebagai instrumen penegakan keadilan dalam distribusi risiko dan tanggung jawab, sedangkan keseluruhan penerapannya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan lembaga dan masyarakat. Ini berarti instrumen syariah tidak cukup dinilai dari sah atau tidaknya secara formal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembentukan tata kelola yang adil.

Temuan ini juga penting untuk membaca legitimasi publik bank syariah. Jika ta'zir dan ta'widh diterapkan tanpa narasi keadilan dan tanpa transparansi, maka keduanya mudah dipersepsikan sebagai bentuk penalti biasa yang tidak berbeda dari bank konvensional. Sebaliknya, ketika penerapannya konsisten dengan tujuan pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan, maka instrumen tersebut memperoleh legitimasi etik yang lebih kuat. Di sinilah pentingnya peran DPS, DSN, dan manajemen bank dalam memastikan bahwa desain dan praktik instrumen sejalan dengan identitas normatif perbankan syariah.

Secara lebih luas, temuan ini menunjukkan bahwa kualitas bank syariah tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga dari kemampuannya mengintegrasikan perlindungan harta, keadilan kontraktual, dan kepentingan sosial dalam satu tata kelola yang koheren. Dengan demikian, ta'zir dan ta'widh seharusnya dibaca sebagai bagian dari arsitektur etika kelembagaan, bukan sekadar pasal sanksi dalam dokumen pembiayaan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan analisis teori menunjukkan bahwa ta'zir dan ta'widh dalam perbankan syariah dapat dipahami sebagai implementasi konkret dari prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya perlindungan harta (*li hifz al-mal*), keadilan, dan kesejahteraan sosial. Temuan menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ini berfungsi

mencegah kelalaian nasabah, menjaga keutuhan dan perlindungan harta nasabah pendanaan, serta mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, tanpa mengeksploitasi pihak yang tidak bersalah. Dalam kerangka ini, *ta'zir* dan *ta'widh* tidak hanya berorientasi pada keuangan bank, tetapi juga pada penguatan norma-norma syariah, pendidikan perilaku nasabah, dan penjagaan kepercayaan publik terhadap keadilan dan etika perbankan syariah. Dengan demikian, praktik *ta'zir* dan *ta'widh* di perbankan syariah menunjukkan bagaimana norma-norma syariah diwujudkan dalam operasional keseharian, sekaligus mendukung keberlanjutan dan daya saing sistem keuangan syariah di tengah persaingan dengan lembaga konvensional.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *ta'zir* dan *ta'widh* dalam perbankan syariah Indonesia beroperasi sebagai instrumen yang multi-dimensi, tidak hanya sebagai sanksi atau kompensasi teknis, tetapi juga sebagai manifestasi konkret dari prinsip *maqashid syariah*, khususnya perlindungan harta (*li hifz al-mal*), penegakan keadilan (*iqamah al-adl*), dan penjagaan kemaslahatan sosial (*jalb al-maslahah*). Temuan menunjukkan bahwa penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* dipahami para informan, yang terdiri dari praktisi perbankan syariah, akademisi ekonomi islam, anggota Dewan Syariah Nasional, Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan Ketua Dewan Pengawas Syariah sebagai upaya bank syariah untuk melindungi harta nasabah pendanaan, menjaga disiplin dalam pemenuhan kewajiban kontraktual, serta mencegah dan memitigasi pembiayaan bermasalah yang timbul akibat *moral hazard* nasabah.

Informasi data-data penelitian memperlihatkan bahwa *ta'zir* diposisikan sebagai instrumen preventif dan edukatif yang berfungsi mendidik nasabah untuk memegang komitmen akad, sementara *ta'widh* diposisikan sebagai instrumen kompensatoris yang hanya dikenakan atas kerugian nyata yang dapat diukur. Dalam kerangka ini, *ta'zir* dan *ta'widh* tidak dipahami sebagai sumber pendapatan bank atau bentuk denda komersial, melainkan sebagai perangkat normatif yang menjaga keutuhan dana pihak ketiga, memperkuat keadilan kontraktual, dan mencegah kerusakan ekonomi akibat kelalaian atau penundaan pembayaran yang disengaja. Sebaliknya, ketika nasabah benar-benar tidak mampu secara objektif, bank cenderung memprioritaskan pengembalian pokok tanpa menuntut margin dan denda, yang menunjukkan bahwa keadilan terhadap debitur tetap menjadi pertimbangan utama.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat argumen bahwa *maqashid syariah* tidak hanya bekerja pada tataran normatif, tetapi juga diterjemahkan ke dalam instrumen kelembagaan dan praktik operasional perbankan. Dalam konteks ini, *ta'zir* dan *ta'widh* menjadi bagian dari

arsitektur etika dan tata kelola syariah yang menjaga keberlanjutan fungsi intermediasi bank syariah, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga identitas bank syariah sebagai lembaga keuangan yang adil dan bukan sekadar meniru bank konvensional. Dengan demikian, kebijakan penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* seyogianya selalu dikaitkan dengan orientasi pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan sosial, bukan semata-mata pada kesehatan keuangan bank.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya bank syariah terus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada nasabah mengenai tujuan normatif *ta'zir* dan *ta'widh*, pembedaan dengan jelas antara ketidakmampuan objektif dan kelalaian, serta memastikan bahwa instrumen tersebut diterapkan secara transparan dan konsisten dengan prinsip *maqashid syariah*. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan studi lebih lanjut tentang dampak empiris *ta'zir* dan *ta'widh* terhadap kualitas pembiayaan, pembiayaan bermasalah, serta kepercayaan publik terhadap bank syariah dalam jangka panjang.

#### REFERENSI

- Abdel Rahman, M. A. O. (2010). *The Islamic theory of finance: Islamic and conventional financial markets in the global economy*. Palgrave Macmillan.
- Ahmad Juliadi. (2020). Analisis Implementasi Ta'zir dan Ta'widh pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Al Qaradawi, Y. (2002). *Fikih muamalah kontemporer*. Pustaka Amani.
- Al-Shatibi, I. (2005). *Al muwaqif fi maqāsid al-sharī'ah* (ed. M. Taqiuddin al Nadwi). Dar Ihya al Thurath.
- Alvi Aulia Shofyani dkk. (2024). Perbandingan Keberagaman Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia dan Malaysia. *Jurnal al-Musthofa*, 6(1), 2.
- Ascarya, A. (2018). *Akad dan produk bank syariah*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2005). *Bank syariah: Gambaran umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Brik Kumala. (2018). *Pemberlakuan Ta'zir dan Ta'widh Sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syari'ah Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)* (Tesis). Universitas Brawijaya, Malang.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2004). Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Ezani Yaakub Mohamed dkk. (2014). Meninjau Kembali Biaya Keterlambatan Pembayaran oleh Bank Syariah di Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 42, 185–190.
- Firman Wahyudi. (2017). Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh. *Jurnal AL-BANJARI*, 16(2), 186–202.
- Hamli Syaifullah. (2021). Ta'widh dan Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1).

- Isnaliana dan Inayatillah. (2021). Urgensi Penerapan Ta'zir Pada Perbankan Syariah. *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2021)*, 294–297.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (4th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Norwajia Umi Ismail Mat Noor Mat Zin dan Salmy Edawati Yaacob. (2014). Kaedah Penyelesaian Kemungkiran Kontrak (Default Payment) dalam Islam: Sorotan Literatur (Method of Solution for Breach of Contract (default Payment) in Islam: A Literature Review). *Jurnal Islammiyyat*, 36(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia. OJK.
- Rahmawati, S., Juhriaty, R., & Jufrin, J. (2021). Penerapan ta'zir dan ta'widh dalam menanggulangi moral hazard di perbankan syariah: Perspektif maqashid al sharia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 9(2), 112–128.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International.
- Zuhaira Nadiah Binti Zulkipli. (2020). Denda Keterlambatan Pembayaran: Ta'widh dan Gharamah yang Dikenakan kepada Debitur dari Perspektif Syariah. *Jurnal Yuridika*, 35(1).

### **Profil Penulis**

Safwira Guna Putra, Tenaga Pengajar di Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram. Bidang Keilmuan Perbankan, Bank Risk Manajemen. Email [gunaputra@uinmataram.ac.id](mailto:gunaputra@uinmataram.ac.id)

Muslihun, Tenaga Pengajar di Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram. Bidang Keilmuan Ekonomi Syariah. Email [muslihun@uinmataram.ac.id](mailto:muslihun@uinmataram.ac.id)